

RETRIBUSI JASA UMUM

2019

PERDA KAB. WONOSOBO NO.1 TH. 2019 / LD NO.1 TH. 2019

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

- ABSTRAKSI :
- Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian Daerah, Pemerintah Daerah perlu menyediakan kemanfaatan umum yang dapat dinikmati masyarakat. Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi Daerah.
 - Dasar hukum peraturan daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No 13 Tahun 1950, UU No 5 Tahun 1960, UU No 8 Tahun 1981, UU No 4 Tahun 1992, UU No 11 Tahun 1995, UU No 5 Tahun 1999, UU No 36 Tahun 1999, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004, UU No 38 Tahun 2004, UU No 26 Tahun 2007, UU No 28 Tahun 2009, UU No 32 Tahun 2009, UU No 12 Tahun 2011, UU No 3 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP Nomor 27 Tahun 1983, PP No 40 Tahun 1996, PP No 58 Tahun 2005, PP No 69 Tahun 2010, PP No 12 Tahun 2017, Perda Kab Wonosobo No 13 Tahun 2007, Perda Kab Wonosobo No 2 Tahun 2011, Perda Kab Wonosobo No 3 Tahun 2011.
 - Dalam peraturan daerah ini diatur tentang tingkat penggunaan jasa, frekuensi pelayanan pengawasan dan pengendalian, indeks variable jarak tempuh, indeks variable ketinggian menara dan tarif retribusi.

- CATATAN :
- Peraturan daerah ini berlaku mulai pada saat diundangkan, 25 Maret 2019.